

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

- a Penulis berpendapat bahwa pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk pada ketentuan investasi langsung dan tidak langsung (portofolio) pada saat pembelian saham mayoritas yang dilakukan oleh investor asing melalui pasar modal bertujuan untuk mengambalalih perusahaan terbuka dan/atau tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh investor asing mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka. Yang dimaksud dengan pengendali perusahaan terbuka adalah investor asing yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau investor asing yang memiliki kurang dari 50% saham yang disetor penuh tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka. Sehingga meskipun dalam setiap pembelian saham yang dilakukan melalui investasi portofolio dalam pasar modal dianggap sebagai investasi tidak langsung, pada keadaan yang disebutkan diatas berubah menjadi investasi langsung.
- b Akibat ketidakpastian hukum mengenai pembatasan pembelian saham mayoritas oleh investor asing lewat pasar modal terhadap kegiatan investasi di Indonesia dengan dianutnya definisi berdasarkan *enterprised based definition* oleh Undang-Undang Penanaman Modal adalah sulitnya pasar modal Indonesia untuk memilah-milah jenis transaksi investasi portofolio yang bersifat spekulatif dan potensial merugikan yang tidak diinginkan. Akibat lain dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, **pertama**, apabila dilihat dari sudut pandang *stability* mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan antara negara yang diwakili pemerintah dalam hal membela kepentingan nasional dalam membatasi saham asing dan

kepentingan investor asing yang hendak melakukan pembelian saham mayoritas melalui investasi portofolio dalam pasar modal. **Kedua**, apabila dilihat dari sudut pandang *predictability*, ketidakpastian hukum tersebut mengakibatkan keraguan investor asing menanamkan modalnya melalui pasar modal di Indonesia dikarenakan kepentingan investor asing yang tidak dibatasi menjadi dibatasi oleh Perpres 111 Tahun 2007, dan apabila dilihat dari sudut pandang *fairness* mengakibatkan investor asing akan merasa diperlakukan tidak adil, hal ini dapat dilihat dari kasus pengambilalihan saham Indosat oleh Qtel, dimana keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui surat Bapepam dan LK No. S-9186/BL/2008 yang membatasi Qtel untuk mengambilalih saham Indosat sampai dengan 65% dari jumlah saham dianggap tidak memiliki dasar hukum oleh investor asing,

5.2. Saran.

- a. Perlunya dirumuskan secara yuridis normatif kapan investasi tidak langsung berubah menjadi investasi langsung, sehingga sinkronisasi aturan yang mewujudkan kepastian hukum dalam hal pembatasan kepemilikan modal/saham asing antara aturan yang berkaitan dengan investasi langsung dan investasi tidak langsung dapat terwujud. Dalam merumuskan kapan investasi langsung berubah menjadi investasi tidak langsung hendaknya memperhatikan kepentingan pihak yang terkait dalam hal ini kepentingan nasional yang diwakili oleh pemerintah dan kepentingan investor dalam melakukan investasi di Indonesia.
- b. Dianutnya definisi berdasarkan asset (*asset based definition*) yang menghasilkan daftar positif investasi, agar pemerintah dalam hal ini Bapepam dan LK dapat memilah-milah jenis transaksi investasi portofolio yang bersifat spekulatif dan potensial merugikan yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum yang melindungi

kepentingan negara maupun investor (*stability*) , menjawab permasalahan hukum investasi di kemudian hari (*predictability*) dan keadilan (*fairness*).

